

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **A. Penerapan *Prudential Principle* dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung**

##### 1. Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung

Penerapan *prudential principle* meliputi prinsip 5 C yakni meliputi prinsip *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Dari adanya 5 prinsip tersebut, yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung yakni *character, capacity, collateral, capital* sedangkan *condition of economy* tidak terlalu menjadi prioritas atau tidak begitu diperhatikan karena keempat aspek yang menjadi pertimbangan lembaga sudah mewakili dan *condition* tidak bisa dijadikan pertimbangan karena keadaan yang tidak pasti atau dapat berubah-ubah setiap waktu, seperti bahan baku untuk diproduksi, persaingan yang bergerak dibidang yang sama.

Temuan penelitian di Koperasi Syariah Karya Mandiri Tulungagung telah menunjukkan bahwa prinsip pertama yakni penilaian *character* dengan cara mencari informasi ke lingkungan sekitar. Penilaian ini membutuhkan 2-3 orang yang sudah kenal dengan calon anggota, yang paling utama adalah pihak rekomendasi, selain itu adalah tetangga yang

lokasi rumahnya berdekatan dengan calon anggota.<sup>215</sup> Penilaian yang kedua yakni *capacity*, dengan cara melihat pekerjaan calon anggota atau usaha yang sedang dijalankan oleh calon anggota.<sup>216</sup> Penilaian ketiga, yakni *collateral*, dilakukan dengan cara melihat nilai agunan lalu disesuaikan dengan jumlah pembiayaan yang akan diberikan ke calon anggota, lalu dicek keaslian BPKB.<sup>217</sup>

## 2. Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

Sama seperti yang disampaikan pada sebelumnya, saat melakukan penerapan *prudential principle* yakni dengan melakukan penilaian 5 C. Prinsip yang terdiri dari 5 C tersebut meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*. Dari adanya 5 prinsip tersebut, yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung yakni *character, capacity, collateral, dan condition of economy*, sedangkan *capital* tidak menjadi prioritas koperasi, karena pihak koperasi dapat memberikan modal awal kepada calon anggota yang mengambil pembiayaan mudharabah, sedangkan murabahah koperasi tidak perlu melihat modal calon anggota, selain itu *capital* (kekayaan) tidak menjamin anggota akan melunasi hutangnya, karena tergantung dari rasa tanggung jawab anggota.

---

<sup>215</sup>Bapak Ernest Novian P., Wawancara Manajer Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 13 Januari 2020.

<sup>216</sup>Bapak Fredy Hartanto, Wawancara Marketing Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 11 Januari 2020.

<sup>217</sup>Bapak Ernest Novian P., Wawancara Manajer Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 13 Januari 2020.

Temuan penelitian di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung telah menunjukkan bahwa prinsip pertama yakni penilaian *character* dengan cara wawancara langsung dengan calon anggota disaat anggota mengajukan pembiayaan ke koperasi, sehingga pihak koperasi mengetahui karakter sesungguhnya dengan melihat jawaban calon anggota.<sup>218</sup> Penilaian kedua yakni *capacity*, dengan cara melihat penghasilan yang di dapatkan calon anggota, sehingga akan diketahui berapa jumlah pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak koperasi.<sup>219</sup> Penilaian yang ketiga yakni *collateral* dilakukan dengan cara mengecek keutuhan dan keaslian barang yang dijaminkan, selain itu juga melihat status kepemilikan.<sup>220</sup> Penilaian yang keempat, yakni penilaian terhadap *condition of economy* yang dilakukan dengan cara melihat kondisi usaha atau tempat kerja calon anggota, memiliki prospek yang baik untuk waktu yang akan datang sehingga kemungkinan kecil suatu usaha atau perusahaan akan mengalami colaps.<sup>221</sup>

Dari penjabaran di atas, dapat diketahui bahwa temuan penelitian tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan penilaian *character* digunakan

---

<sup>218</sup>Ibu Siti Kalimah, Wawancara Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

<sup>219</sup>Ibu Mutholi'ah, Wawancara AOSP Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

<sup>220</sup>Ibu Siti Kalimah, Wawancara Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

<sup>221</sup>Ibu Siti Kalimah, Wawancara Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

untuk mengetahui karakter atau sifat calon anggota yang mengajukan pembiayaan.<sup>222</sup> Untuk penilaian *capacity* dilakukan dengan melihat usaha atau pekerjaan, sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari pendapatan yang dihasilkan.<sup>223</sup> Penilaian *capital* ini mengenai jumlah modal (kekayaan) milik pribadi (calon anggota) yang digunakan untuk menjalankan usahanya.<sup>224</sup> Penilaian *collateral* berguna untuk pengaman pembiayaan, mengantisipasi apabila nasabah pembiayaan tidak dapat melunasi hutangnya kepada lembaga keuangan.<sup>225</sup> Untuk penilaian *condition of economy* yakni melihat perkembangan pada usaha yang dijalankan atau yang sedang dikerjakan oleh anggota, mulai dari produksi maupun persaingan.<sup>226</sup>

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baitun Najah<sup>227</sup>, Muhtar dan Isfandayani<sup>228</sup>, Darwance<sup>229</sup>, Lastuti Abubakar dan Tri

---

<sup>222</sup>Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 13.

<sup>223</sup>Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hal. 81.

<sup>224</sup>Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus...*, hal. 15.

<sup>225</sup>Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 124.

<sup>226</sup>Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzhal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 352.

<sup>227</sup>Baitun Najah, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

<sup>228</sup>Muhtar dan Isfandayani, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT Bank BRI Syariah: Studi Deskriptif Pada PT Bank BRI Syariah Kantor Pusat*, Vol. 6 No. 2, (November 2015).

<sup>229</sup>Darwance, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia*, Vol. XI No. 2, (Desember 2017).

Handayani<sup>230</sup> , Maulina Yulianti dan Moch. Najib Imanullah<sup>231</sup> , bahwa penelitian ini juga menerapkan *prudential principle* berdasarkan dari 5 prinsip, yakni *character, capacity, capital, collateral, dan condition of economy*.

## **B. Kendala dalam Melaksanakan Penerapan *Prudential Principle* di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung**

### **1. Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung**

Adapun kendala internal yang terjadi adalah kurangnya pengetahuan sumber daya manusia. Minimnya pengetahuan sumber daya manusia, maka dalam hal melihat keaslian BPKB menjadi kendala beberapa karyawan yang terlibat dengan pembiayaan.<sup>232</sup> Dalam hal ini untuk karyawan yang belum bisa mengetahui dan memahami dilatarbelakangi dari pendidikan sebelumnya maupun kurangnya pengetahuan karyawan.

Terdapat kendala internal lainnya yang terjadi yakni minimnya pengawasan dalam manajemen koperasi untuk mensurvey usaha calon anggota. Untuk mengetahui perkembangan usaha seharusnya selalu diawasi oleh karyawan Koperasi Syariah Karya Mandiri yang bertugas untuk mensurvey, namun hal ini belum dilakukan secara maksimal oleh

---

<sup>230</sup>Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank*, Vol. 13 No. 1, (Juni 2018).

<sup>231</sup>Maulina Yulianti dan Moch. Najib Imanullah, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank Dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Resi Gudang di Bank Jateng Kantor Cabang Jepara*, Vol. 6 No. 1, (2018).

<sup>232</sup>Bapak Ernest Novian P., Wawancara Manajer Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 13 Januari 2020.

pihak Koperasi Syariah Karya Mandiri. Manager menyampaikan bahwa banyaknya tugas karyawan yang tidak memungkinkan untuk mengecek usaha anggota secara berkala dan secara langsung, sehingga pihak Koperasi Syariah Karya Mandiri hanya mengandalkan informasi dari anggota.<sup>233</sup>

Selain adanya kendala internal, terdapat juga kendala eksternal yang dihadapi adalah informan yang tidak otentik. Pihak Koperasi Syariah Karya Mandiri sangat memerlukan informasi dari lingkungan sekitar, namun terdapat kendala yang terjadi selama ini yakni adanya informan yang memberikan informasi tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>234</sup> Hal tersebut terjadi karena ketidak pahaman seorang informan sehingga mengarang jawaban yang belum tentu jelas faktanya, dan hal tersebut terjadi juga karena hubungan pertemanan, pertemanan yang baik dan buruk sangat memengaruhi penilaian informan terhadap calon anggota.

Terdapat kendala eksternal lainnya yakni calon anggota memberikan data yang kurang sesuai mengenai laporan keuangan usaha. Dikarenakan hasil usaha menjadi penentu bagi pihak koperasi untuk mengetahui calon anggota tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan, maka setiap calon anggota yang mengajukan pembiayaan harus menyertakan laporan keuangan. Namun kurangnya pemahaman

---

<sup>233</sup>Bapak Fredy Hartanto, Wawancara Marketing Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 11 Januari 2020.

<sup>234</sup>Bapak Ernest Novian P., Wawancara Manajer Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 13 Januari 2020.

calon anggota dalam hal laporan keuangan usaha menjadi kendala bagi calon anggota maupun pihak koperasi.<sup>235</sup> Bagi anggota yang tidak paham mengenai laporan dari hasil usaha, menimbulkan calon anggota memberikan informasi yang kurang akurat terkait pendapatan yang diperoleh.

Selain itu penyebab adanya pembiayaan bermasalah yang terjadi yakni dari anggota itu sendiri, berkaitan dengan karakter atau sifat anggota yang menghindari kunjungan dan sulit ditemui, kurangnya pengetahuan, kebangkrutan, gagal panen, dan meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Heri yang menyatakan bahwa AO menjadi ujung tombak dalam lembaga keuangan, yang tidak hanya lincah mencari nasabah pembiayaan, melainkan harus menganalisa kelayakan calon nasabah pembiayaan dan bisa mengontrol seluruh aktivitas yang berkaitan dengan nasabah pembiayaan.<sup>236</sup>

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Darwance yang salah satunya terdapat kendala dari nasabah itu sendiri, terdapat nasabah yang terbukti bersalah karena telah mengklaim lahan sawit milik orang lain. Kebun sawit milik orang lain tersebut juga dijadikan sebagai agunan. Adanya penipuan yang dilakukan nasabah sangat merugikan pihak lembaga keuangan sehingga terjadi pembiayaan bermasalah.<sup>237</sup>

## 2. Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

---

<sup>235</sup>Bapak Ernest Novian P., Wawancara Manajer Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 11 Januari 2020.

<sup>236</sup>Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan...*, hal. 91

<sup>237</sup>Darwance, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan (Prudential Banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankan di Indonesia*, Vol. XI No. 2, (Desember 2017), hal. 1984.

Adapun kendala internal yang terjadi yakni kesalahan SDM dalam membentuk persepsi. Dalam wawancara langsung dengan calon anggota, pihak Koperasi Syariah Al-Mawaddah tidak lepas untuk menilai karakter dari calon anggota, selain itu juga merekomendasi sebagai penguat calon anggota yang dapat meyakinkan pihak lembaga.<sup>238</sup> Hal tersebut terjadi disaat calon anggota dan merekomendasi membuat statement yang bagus-bagus, sehingga pihak lembaga mempercayainya.

Selain itu terdapat kendala internal lainnya yakni keterbatasan SDM. Dari terbatasnya Sumber Daya Manusia, maka karyawan diharuskan tidak hanya fokus pada satu tugas melainkan banyak tugas, tujuannya semata-mata agar terselesaikan kepentingan koperasi.<sup>239</sup> Maka setiap karyawan dituntut untuk bisa melaksanakan seluruh tugas-tugas yang terdapat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, dikarenakan apabila nanti terdapat karyawan yang tidak bekerja maka salah satu karyawan lainnya dapat menggantikan.

Selain kendala internal, terdapat kendala eksternal yang terjadi adalah merekomendasi yang kurang amanah. Rekomendasi menjadi pertimbangan koperasi karena informasi dari rekomendasi dapat meyakinkan pihak koperasi dalam menyetujui calon anggota yang

---

<sup>238</sup>Ibu Siti Kalimah, Wawancara Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

<sup>239</sup>Ibu Mutoli'ah, Wawancara AOSP Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

mengajukan pembiayaan.<sup>240</sup> Hal ini terjadi karena adanya status hubungan, pertemanan atau persaudaraan, sehingga pihak perekomendasi berkeinginan untuk membantu dan berusaha agar dapat mencairkan pembiayaan.

Kendala eksternal lainnya yang terjadi yakni penilaian masyarakat yang berbeda-beda. Pihak lembaga mengalami kesulitan saat menyimpulkan dari beberapa masyarakat sekitar yang menilai calon anggota. Maka dari itu perbedaan masyarakat dalam menilai calon anggota menjadi kendala. Terdapat seseorang yang hubungannya baik-baik saja maka akan memberikan penilaian yang baik, sedangkan seseorang yang memiliki masalah tertentu dengan calon anggota, maka akan memberikan penilaian yang tidak sesuai.<sup>241</sup>

Terdapat anggota yang bermasalah terjadi karena adanya kesalahan sumber daya manusia dari lembaga dalam melakukan penilaian atau analisa yang kurang cermat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kasmir yang mengatakan bahwa risiko pembiayaan dapat terjadi karena kesalahan dalam melakukan analisis pembiayaan yang dilakukan secara tidak teliti atau kesalahan dalam melakukan perhitungan.<sup>242</sup>

---

<sup>240</sup>Ibu Siti Kalimah, Wawancara Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

<sup>241</sup>Ibu Mutoli'ah, Wawancara AOSP Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

<sup>242</sup>Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor: IPB Press, 2019), hal. 48.

Dari adanya kendala-kendala yang dialami oleh kedua lembaga di atas dalam menerapkan *prudential principle* akan menimbulkan risiko pembiayaan seperti halnya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah timbul karena terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal timbul karena kurang cermat dalam menganalisa kredit dan pengawasan yang kurang, sedangkan faktor eksternal timbul karena kondisi ekonomi yang tidak menentu dan bisa timbul karena unsur kesengajaan nasabah itu sendiri.<sup>243</sup>

Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Baitun Najah bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam kegiatan penerapan *prudential principle* di BRI Syariah KCP Tugumulyo adalah adanya kesalahan saat menganalisa dan mensurvey nasabah, usaha yang dimiliki nasabah mengalami penurunan omset, keadaan finansialnya kurang mencukupi untuk membayar angsuran<sup>244</sup>.

### **C. Solusi Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung dalam Mengatasi Kendala Pada Pelaksanaan *Prudential Principle***

#### **1. Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung**

Solusi dari adanya kendala internal kurangnya pengetahuan SDM yakni memberikan pengetahuan yang lebih dalam untuk SDM. Terutama cara mengecek atau melihat keaslian BPKB milik calon anggota sebelum mencairkan pembiayaan, hal tersebut dilakukan berguna untuk

---

<sup>243</sup>Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum*, (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 200), hal. 188-189.

<sup>244</sup>Baitun Najah, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).

mengurangi risiko yang akan terjadi apabila anggota tidak dapat melunasi hutangnya. Berkaitan dengan keaslian BPKB calon anggota maka yang memiliki kewajiban untuk mengecek adalah seluruh karyawan, namun kurangnya pengetahuan SDM maka sebagai atasan (manager) mampu memberikan pengetahuan yang lebih dalam kepada bawahannya terkait keaslian BPKB ketika calon anggota mengajukan pembiayaan.<sup>245</sup>

Solusi dari adanya kendala internal minimnya pengawasan dalam manajemen koperasi untuk mensurvey usaha calon anggota yakni memaksimalkan kinerja para pengurus koperasi. Dalam mengawasi usaha calon anggota sehingga sebisa mungkin anggota yang memiliki usaha tetap diawasi, sehingga ketika lancar atau tidaknya usaha yang dimiliki oleh anggota dapat diketahui oleh pihak koperasi, apabila usaha anggota mengalami kendala atau permasalahan, sebisa mungkin pihak koperasi membantu dengan cara memberikan solusi terbaik untuk usaha anggota kedepannya, dengan melakukan evaluasi setiap minggunya, sehingga risiko yang akan terjadi dapat dihindari, tidak sampai merugikan anggota maupun pihak koperasi. Walaupun survey usaha anggota tidak dapat dilakukan secara rutin, maka langkah yang diambil oleh koperasi adalah menanyakan secara rutin mengenai kondisi usaha anggota.<sup>246</sup>

---

<sup>245</sup>Bapak Ernest Novian P., Wawancara Manajer Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 30 Januari 2020.

<sup>246</sup>Bapak Ernest Novian P., Wawancara Manajer Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 30 Januari 2020.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Sunarto Zulkifli bahwa pengawasan atau *monitoring* dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha, jika target usaha belum tercapai, maka dilakukan tindakan penyelamatan yakni dengan turun langsung ke lapangan untuk menemui nasabah, mengetahui permasalahan yang dialami oleh nasabah lalu memberikan advis penyelesaian.<sup>247</sup>

Solusi dari adanya kendala eksternal informan yang tidak otentik yakni mencari informan sebanyak-banyaknya yang mengetahui riwayat atau seluk beluk terkait calon anggota. Mencari informasi dari lingkungan sekitar menjadi penentu pihak Koperasi Syariah Karya Mandiri dalam menilai kelayakan calon anggota. Tidak semua informan dapat dipercaya ketika memberikan informasi karena sangat memungkinkan apabila informan tersebut memberikan informasi yang kurang benar, sehingga langkah yang diambil oleh pihak koperasi adalah mencari informan lebih dari satu untuk memperkuat informasi.<sup>248</sup>

Solusi dari adanya kendala eksternal, calon anggota memberikan data yang kurang sesuai mengenai laporan keuangan usaha yakni dengan memberikan pengetahuan kepada calon anggota dan menggali secara detail mengenai laporan keuangan usaha calon anggota. Pihak koperasi memaklumi dan tidak dapat memaksakan calon anggota untuk memahami

---

<sup>247</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 154.

<sup>248</sup>Bapak Fredy Hartanto, Wawancara Marketing Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 11 Januari 2020.

laporan keuangan usaha secara detail, setidaknya pihak koperasi memberikan pengetahuan mengenai pengeluaran, pendapatan dan laba rugi, walaupun laporan keuangan tidak dibuat secara detail, setidaknya pihak koperasi mengetahui pendapatan calon anggota, selain itu pihak koperasi melakukan wawancara untuk menggali secara detail terkait pendapatan usaha di setiap akhir bulan.<sup>249</sup>

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikatakan oleh Faturrahman yang menyatakan bahwa cara menanggulangi anggota yang bermasalah dilakukan oleh bank sejak awal ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, pelaksanaan analisis yang akurat, pembuatan perjanjian, pengikatan agunan sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.<sup>250</sup>

Penelitian ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhtar yang mengatakan bahwa ketika terdapat pembiayaan bermasalah maka harus dianalisa penyebabnya dan memberi solusi untuk nasabah. Oleh karena itu, risiko pembiayaan sangat mempengaruhi pada penurunan laba lembaga keuangan.<sup>251</sup>

## 2. Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung

---

<sup>249</sup>Bapak Fredy Hartanto, Wawancara Marketing Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Karya Mandiri Kauman Desa Bolorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), tanggal 11 Januari 2020.

<sup>250</sup>Faturrahman Jamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 82.

<sup>251</sup>Muhtar dan Isfandayani, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) dalam Pembiayaan Murabahah pada PT Bank BRI Syariah: Studi Deskriptif Pada PT Bank BRI Syariah Kantor Pusat*, Vol. 6 No. 2, (November 2015).

Solusi dari adanya kendala internal kesalahan SDM dalam membentuk persepsi yakni memastikan karakter calon anggota kepada orang terdekatnya. Oleh karena itu langkah yang diambil oleh pihak Koperasi Syariah Al-Mawaddah adalah menggali informasi yang diberikan calon anggota dengan cara mencari tahu kebenarannya kepada orang-orang terdekat seperti teman akrabnya.<sup>252</sup>

Solusi dari adanya kendala internal keterbatasan SDM yakni menuntut seluruh karyawan untuk bisa menguasai seluruh tugas yang ada di koperasi. Banyaknya tugas di Koperasi Syariah Al-Mawaddah membuat lembaga tidak menginginkan ada tugas yang menumpuk. Langkah yang diambil lembaga adalah setiap karyawan dituntut untuk bisa melaksanakan tugas-tugas yang terdapat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah, dikarenakan apabila nanti terdapat karyawan yang tidak bekerja maka salah satu karyawan lainnya dapat menggantikan.<sup>253</sup>

Solusi dari adanya kendala eksternal pihak perekomendasi yang kurang amanah yakni menerapkan peraturan baru untuk pihak perekomendasi. Peraturan yang dibuat oleh pihak koperasi bertujuan untuk meminimalkan risiko yang akan terjadi, dimana pihak perekomendasi harus tanda tangan. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan pihak perekomendasi lebih bertanggung jawab lagi atas argumen yang diberikan,

---

<sup>252</sup>Ibu Siti Kalimah, Wawancara Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

<sup>253</sup>Ibu Siti Kalimah, Wawancara Manajer Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

argumen tersebut berhubungan dengan penilaian calon anggota. Apabila argumen yang diberikan oleh pihak rekomendasi tidak sesuai, maka bertanggung jawab mengetahui penyebab anggota telat membayar dan mengingatkan anggota untuk segera membayar angsuran.<sup>254</sup>

Solusi dari adanya kendala penilaian masyarakat yang berbeda-beda yakni menentukan kepastian kriteria calon anggota dengan cara mencari informasi dari masyarakat sekitar (terjun ke lapangan). Salah satu langkah dalam mengatasi beberapa penilaian masyarakat yang berbeda-beda dan belum tentu benar terkait informasi calon anggota, maka pihak Koperasi Syariah Al-Mawaddah melakukan pengecekan langsung ke lapangan mengenai informasi calon anggota kepada beberapa tetangga.<sup>255</sup>

Hambatan yang terjadi dalam menerapkan *prudential principle* akan menimbulkan risiko yakni pembiayaan bermasalah. Dalam hal tersebut maka bank menyelesaikan pembiayaan bermasalah membutuhkan perilaku kooperatif yakni kerjasama dari debitur dalam mengembalikan pembiayaan, tanpa adanya kerjasama antara kreditur dengan debitur maka dalam menangani pembiayaan bermasalah tidak akan berjalan dengan baik, selain itu memberlakukan strategi yang efektif.<sup>256</sup>

---

<sup>254</sup>Ibu Mutoli'ah, Wawancara AOSP Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

<sup>255</sup>Ibu Mutoli'ah, Wawancara AOSP Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung, (beralamatkan di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Desa Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung), tanggal 26 Desember 2019.

<sup>256</sup>Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 318.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Baitun Najah.<sup>257</sup> Untuk solusi dalam mengatasi beberapa kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yakni melalui proses yang dimulai dari penagihan hingga penyelesaian. Untuk penelitian saat ini juga sedemikian rupa namun perbedaannya terletak pada cara dari setiap lembaga keuangan yang tidak sama dalam menangani kendala dalam melaksanakan *prudential principle*.

---

<sup>257</sup>Baitun Najah, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).